

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan siber menjadi masalah utama bagi Filipina setelah pada tahun 2010 bisnis *cybersex* berkembang pesat sebagai dampak dari perkembangan teknologi internet dan Filipina menduduki posisi ke-6 sebagai negara pengguna internet terbanyak di Asia pada tahun 2014.¹ *Cybersex* memungkinkan terjadinya aktivitas seksual secara lintas batas baik berupa pengiriman foto dan video secara daring melalui berbagai wadah seperti situs dewasa, ruang obrolan, dan berbagai media lainnya yang dapat menghubungkan penyedia jasa *cybersex* dengan konsumennya yang berada di luar negeri.² Disamping itu, awalnya *cybersex* tidak menjadi perhatian bagi pemerintah Filipina. Namun, pada tahun 2010 terdapat laporan dari sebuah organisasi non-profit Amerika yang menyebutkan bahwa adanya eksploitasi terhadap anak-anak secara masif dalam aktivitas tersebut. Banyaknya permintaan dari pelanggan luar negeri menjadi penyebab adanya tindakan eksploitatif terhadap anak-anak dan kemudian membuat *cybersex* dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas atau kejahatan transnasional.³

Angka laporan aktivitas bisnis *cybersex* juga meningkat setiap tahunnya dan menunjukkan angka yang besar. Pada tahun 2011 terdapat 1000 laporan per

¹ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina," *Journal of International Relations* 1, no. 3 (2015): 27, diakses Februari 25, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/90638-ID-none.pdf>

² Hernandez, S., Andrew C. Lacsina, Michelle C. Ylade, J. Aldaba, H. Lam, Leonardo R. Estacio and A. Lopez, "Sexual Exploitation and Abuse of Children Online in the Philippines: A review of Online News and Articles," *Acta Medica Philippina* 52, no. 4 (2018): 305, diakses Februari 25, 2020, DOI: <https://doi.org/10.47895/amp.v52i4.352>

³ International Justice Mission Australia, *Report of the Committee Secretary Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement Inquiry into Human Trafficking the 24th of February, 2017*, 31st submission., (Parliament House, 2017), diakses Februari 25 2020, file:///Downloads/Sub031_International%20Justice%20Mission%20Australia%20(2).pdf

bulannya, tahun 2015 lebih dari 2000 laporan, dan tahun 2017 sebanyak 4000 laporan per bulannya.⁴ Merujuk pada tulisan Ramondito,⁵ salah satu penyebab tingginya angka aktivitas bisnis *child cybersex* adalah lebih dari 9,4 juta keluarga di Filipina pada tahun 2010 berada dalam garis kemiskinan. Bisnis *cybersex* dinilai mampu memberikan upah yang lebih besar dengan kisaran upah minimum USD 20-100 sedangkan upah minimum dari pekerjaan lainnya hanya USD 7. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris yang baik melancarkan bisnis tersebut dan menjadikan Filipina sebagai salah satu pusat dari aktivitas *cybersex* dunia meskipun di Asia Tenggara memiliki Thailand yang terkenal dengan *sex tourism*-nya.⁶ Adanya kemampuan bahasa Inggris tersebut dapat mempermudah komunikasi antara pelanggan dengan pemilik bisnis dalam melakukan transaksi.

Peningkatan angka aktivitas *cybersex* menunjukkan pemerintah Filipina belum mampu mengatasi permasalahan tersebut.⁷ Berbagai kerjasama internasional pun dilakukan oleh Filipina seperti dengan UNICEF, Kedutaan Australia, hingga Interpol.⁸ Bantuan yang diberikan UNICEF berupa pendampingan dalam memantau pergerakan pertumbuhan bisnis *child cybersex* dan memberikan

⁴ Matt Blomberg, "Global Taskforce Tackles Cybersex Child Trafficking in the Philippines," Thomson Reuters Foundation, April 15, 2019, diakses Februari 25, 2020, <https://fr.reuters.com/article/us-philippines-trafficking-children-idUSKCN1RR1D1>

⁵ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina," *Journal of International Relations* 1, no. 3 (2015): 27, diakses Februari 25, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/90638-ID-none.pdf>

⁶ Catherine Fondren Murray, "Technology and Child Sex Trafficking: A Comparative Study of the United States, Venezuela, and the Philippines" (master's thesis, The University of Texas, 2019), 57, diakses Februari 25, 2020, https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/75486/murraycatherine_Thesis_Technology%20and%20Child%20Sex%20Trafficking_2019.pdf?sequence=1

⁷ "Why Philippines?," Captivating International, May, 2017, diakses Mei 29, 2020, <https://captivating.org/where-we-work/philippines/>

⁸ Department of Justice, *Report of the Philippines Cybercrime 2016-2017*, Office of Cybercrime (Philippines, 2016-17), diakses Mei 29, 2020, <https://www.doj.gov.ph/office-of-cybercrime.html>

edukasi keselamatan anak-anak secara daring.⁹ Kedutaan Australia juga memberikan bantuan pendeteksian aktivitas *child cybersex* dan menyediakan program pelatihan kepada penegak hukum dalam menghadapi permasalahan tersebut.¹⁰ Interpol kemudian memberikan bantuan dalam penangkapan sindikat pelaku *child cybersex* yang befokus pada aktivitas bersifat *sextortion* atau pemerasan seksual di beberapa kota di Filipina.¹¹

Meskipun berbagai kerjasama telah dilakukan, aktivitas *child cybersex* di Filipina terus mengalami peningkatan.¹² Juvy Manwong dan Loren Legarda selaku perwakilan dari *Philippines Department of Justice* menyatakan bahwa Filipina masih membutuhkan bantuan untuk membantu menyadarkan masyarakat bahwa eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara daring merupakan sebuah kejahatan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak cara melindungi diri dari kejahatan tersebut baik yang bersifat luring maupun daring.¹³ Selain itu, Legarda mengatakan Filipina juga membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi sindikat dan pedofilia yang berasal dari berbagai negara.¹⁴

⁹ “Child Protection in the Digital Age: National Response to Online Child Sexual Abuse and Exploitation in ASEAN Member States: Strengthening Child Protection Systems Series no.6,” UNICEF EAPRO, 2016, diakses Mei 29, 2020, https://www.unicef.org/csr/files/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf

¹⁰ Ralph Vincent Catedral, Conference Documentation, Document of 24th Annual Conference and General Meeting of IAP, Buenos Aires, Argentina 15th-19th, 2019, International Association of Prosecutors, diakses Mei 29, 2020, <https://www.iap-association.org/Publications/IAP-Publications/Conference-Reports/Conference-Documentation/Documentation-24th-Annual-Conference>

¹¹ Bagus Wahyu Ramondito, “Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina,” *Journal of International Relations* 1, no. 3 (2015): 28, diakses Mei 29, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/90638-ID-none.pdf>

¹² J. T. Quigley, “Cybersex Trafficking Casts Dark Shadow Over Philippines,” *The Diplomat*, Juli 22, 2013, diakses Oktober 7, 2020, <https://thediplomat.com/2013/07/trafficking-casts-dark-shadow-over-philippines/>

¹³ Kieran Guilbert, “Philippines Urges Tougher Global Action on Cybersex Child Trafficking,” Thomson Reuters Foundation, Maret 26, 2018, diakses Oktober 2, 2020, <https://br.reuters.com/article/us-philippines-trafficking-government-idUSKBN1H202Z>

¹⁴ Galen Shen, “Combating Child Cybersex Trafficking in the Philippines,” *The Organization for World Peace*, Juli 6, 2018, diakses Oktober 2, 2020, <https://theowp.org/combating-child-cybersex-trafficking-in-the-philippines/>

Menanggapi hal tersebut, fenomena ini kemudian menarik perhatian sebuah NGO internasional yaitu Terre des Hommes yang bergerak pada agenda dan strategi perlindungan anak-anak dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan Filipina tersebut.¹⁵ Terre des Hommes kemudian menjadi mitra pemerintah Filipina melalui kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Kepolisian Nasional Filipina yang memiliki keterbatasan sumber daya.¹⁶ Terre des Hommes juga bekerjasama dengan organisasi internasional maupun NGO yang berada di Filipina untuk mendukung pemberdayaan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, serta memberikan pemahaman kepada pemilik industri bahwa *child cybersex* merupakan sebuah tindakan eksploitasi.¹⁷ Tidak hanya itu, Terre des Hommes juga menggunakan program penyamaran dalam dunia maya sebagai gadis berusia 10 tahun yang dinamakan Operasi *Sweetie* untuk menjebak predator atau pedofilia serta meringkus sindikat yang menjalankan bisnis *cybersex* tersebut, yang mana program ini tidak ditemukan dalam kerjasama Filipina lainnya.¹⁸

Penggunaan operasi *Sweetie* dalam kemitraan antara Filipina dengan Terre des Hommes dikenalkan pada tahun 2013. Kembali merujuk pada tulisan Ramondito,¹⁹ *Sweetie* akan bekerja dengan masuk ke berbagai situs prostitusi anak dan ruang obrolan untuk mengidentifikasi alamat IP (*Internet Protocol*) yang

¹⁵ "Vision and Mission," Terre de Hommes International Federation, 2019, diakses Februari 18, 2020, <https://www.terredeshommes.org/about/mission/>

¹⁶ Sydney Claudia, "Upaya Terre des Hommes Netherlands dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak Melalui Webcam di Filipina Tahun 2013-2015," (Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2017) 107, diakses Februari 18, 2020, <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/2237>

¹⁷ Claudia, 107.

¹⁸ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina," *Journal of International Relations* 1, no. 3 (2015): 28, diakses Mei 29, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/90638-ID-none.pdf>

¹⁹ Ramandito, 28.

nantinya digunakan untuk keperluan pihak penyidik dan dibantu dengan keterlibatan Interpol untuk menangkap sindikat pelaku. Sehingga pada operasi tersebut setidaknya berhasil menangkap 101 tersangka, menyita 465 barang bukti, dan membebaskan 15 anak pada pertengahan tahun 2014. Melihat keberhasilan tersebut, pada tahun 2016 diluncurkan program *Sweetie* kedua yang selanjutnya disebut dengan istilah *Sweetie 2.0*. *Sweetie 2.0* menggunakan kecerdasan buatan yang lebih unggul dari operasi sebelumnya guna meminimalisir intervensi manusia dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), yaitu simulasi kecerdasan manusia melalui sebuah mesin yang diprogram untuk berfikir dan meniru tingkah manusia.²⁰

Melalui pembaharuan kerjasama ini seharusnya mampu menekan angka bisnis *child cybersex*. Namun, capaian Operasi *Sweetie 2.0* mengalami penurunan dari operasi sebelumnya dimana hanya berhasil membebaskan 9 orang anak pada November 2017 dan menangkap kurang dari 50 tersangka pada tahun 2017.²¹ Selain itu, laporan pada tahun 2017 juga menunjukkan angka yang semakin tinggi hingga menembus 45.645 laporan dan menemukan bayi berusia dua bulan juga menjadi korban dari bisnis tersebut.²² Angka tersebut mengindikasikan belum tercapainya tujuan *Sweetie 2.0* dalam menekan angka pertumbuhan *child cybersex* melalui kemitraan antara pemerintah Filipina dan Terre des Hommes. Hal ini juga ditemukan dalam sebuah studi yang menjelaskan bahwa *Sweetie 2.0* saja belum

²⁰ Bart Schermer, Ilina Georgieva, Simon van der Hof, Bert-Jaap Koops, "Legal Aspect of Sweetie 2.0.," *Springer: Information and Technology and Law Series* 31, (2019): 10, diakses Maret 12, 2020, <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-6265-288-0>

²¹ "Nine Children Rescued from Cybersex Trafficking in an IJM-Supported Operation: Abused by Saskatchewan Man," International Justice Mission, November 14, 2017, diakses Maret 12, 2020, <https://www.ijm.ca/stories/case-work/cybersex-trafficking/p3>

²² Beh Lih Yi, "UK, Australian Police Help Philippines fight Child Cybersex Trafficking," Thomson Reuters Foundation, Februari 27, 2019, diakses 16 Januari, 2021, <https://www.reuters.com/article/us-philippines-children-trafficking-tech-idUSKCN1QG1PL>

cukup efektif dalam mengidentifikasi sumber utama perkembangan prostitusi anak-anak secara daring, dan dibutuhkan kompleksitas keterlibatan semua pihak dalam kerjasama untuk mencapai tujuan dari operasi tersebut.²³

Selain itu, juga diketahui bahwa Filipina memiliki hukum *anti-trafficking* yang kuat²⁴ dan memiliki hukum khusus untuk kejahatan siber yang dimuat dalam instrumen *Cybercrime Prevention Act of 2012*.²⁵ Seharusnya dengan keunggulan yang dimiliki *Sweetie 2.0* dan kerangka hukum Filipina yang baik dapat menjadi kombinasi yang tepat untuk menekan pertumbuhan *child cybersex*, namun yang ditemukan justru sebaliknya. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik melihat kemitraan antara pemerintah Filipina dan Terre des Hommes untuk menemukan hambatan yang menyebabkan kegagalan pada *Sweetie 2.0* meskipun memiliki keunggulan dari *Sweetie* yang pertama.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya angka kasus *child cybersex* di Filipina dari tahun ke tahun menunjukkan masih adanya kelemahan atau hambatan dari segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berkembangnya bisnis ini menarik perhatian salah satu organisasi non-pemerintah internasional, yaitu Terre des Hommes untuk ikut andil dalam pengentasan kasus tersebut. Keterlibatan Terre des Hommes ditunjukkan dengan adanya operasi *Sweetie* yang dilancarkan pada tahun 2013 yang berhasil membebaskan 15 anak dan menangkap 101 tersangka. Kemudian dilanjutkan dengan operasi *Sweetie 2.0* pada tahun 2016 yang

²³ Kemal Veli, "Webcam Child Prostitution: An Exploration of Current and Futuristic Methods of Detection," *International Journal of Cyber Criminology* 11, no. 1 (2017): 107, diakses Oktober 24, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.495775

²⁴ "Philippines Fighting Cybersex Trafficking," International Justice Mission, 2017, diakses Oktober 24, 2020, <https://www.ijm.org/philippines>

²⁵ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina," *Journal of International Relations* 1, no. 3 (2015): 27, diakses Mei 29, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/90638-ID-none.pdf>

menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang lebih unggul, namun hanya berhasil membebaskan 9 orang anak dan menangkap kurang dari 50 tersangka pada tahun 2017. Seharusnya, dengan keunggulan lebih yang dimiliki *Sweetie 2.0* dibandingkan *Sweetie* yang pertama, tujuan dari operasi tersebut untuk mengatasi perkembangan aktivitas *child cybersex* di Filipina dapat tercapai. Maka dari itu, melalui penelitian ini peneliti melihat hambatan dalam pencapaian tujuan kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes melalui operasi *Sweetie 2.0* dalam memerangi bisnis *child cybersex* di Filipina.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian oleh penulis yaitu bagaimana hambatan yang terdapat dalam pencapaian tujuan kemitraan pemerintah Filipina dan Terre des Hommes melalui operasi *Sweetie 2.0* dalam memerangi *child cybersex* di Filipina?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hambatan kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes dalam memerangi *child cybersex* di Filipina melalui operasi *Sweetie 2.0*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritik/Akademik

Adapun manfaat dari penelitian ini secara akademik adalah:

- a. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai kemitraan antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah.
- b. Menambah wawasan bagi penulis dan meningkatkan kemampuan analisa penulis dalam memahami kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam menjelaskan hambatan kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes dalam mengentaskan bisnis *child cybersex* di Filipina dan dapat menjadi acuan dalam menjelaskan penelitian terkait lainnya.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait kerjasama internasional dalam memerangi *child cybersex* bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab penelitian mengenai analisis kemitraan pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes dalam memerangi *child cybersex* di Filipina, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa referensi sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Referensi pertama yaitu tulisan Elianor May Cruz dan Trina Joyce Sajo yang berjudul *Exploring the Cybersex Phenomenon in the Philippines* dan dimuat

dalam *Electronic Journal of Information System in Developing Countries* (EJISDC) Vol. 69 No. 5 tahun 2015.²⁶ Pada tulisan ini dijelaskan perkembangan media dan teknologi di Filipina menyebabkan maraknya pertumbuhan bisnis *cybersex* yang dikelola oleh keluarga di Filipina. Bisnis ini berkembang dan menjadikan anak-anak sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara melakukan aksi seksual secara daring.

Lebih lanjut, pada tulisan ini juga dijabarkan penginisiasian *Cybercrime Prevention Act of 2012* sebagai bagian dari *Philippine Information Society* yang merupakan bentuk aspirasi negara untuk memberantas bisnis *cybersex*. Instrumen ini juga menjadi awal terbentuknya kerjasama antara pemerintah Filipina dengan berbagai organisasi internasional salah satunya Terre des Hommes. Kemunculan kerjasama ini menjadi refleksi kritis terhadap maraknya *cybersex* akibat perkembangan ICT di Filipina.

Dalam tulisan ini juga ditemukan bagaimana Operasi *Sweetie* dibuat oleh Terre des Hommes sebagai program yang dibuat khusus untuk menjebak predator dan mengetahui keberadaan sindikat bisnis *child cybersex* di Filipina. Selanjutnya juga ditemukan bagaimana aktivitas tersebut terus meningkat meskipun sudah ada kerjasama internasional.

Dengan demikian, tulisan ini layak dijadikan referensi bagi penulis dalam melihat faktor yang menyebabkan aktivitas *cybersex* terus meningkat meskipun sudah ada kerjasama internasional. Perbedaan referensi dengan penelitian adalah pembahasan pada referensi lebih berfokus kepada perkembangan fenomena

²⁶ Elinor May Cruz, Trina Joyce Sajo, "Exploring the Cybersex Phenomenon in the Philippines," *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC)* 69, no. 5 (2015): 1-21, diakses Oktober 24, 2020, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.1681-4835.2015.tb00499.x>

cybersex dan kerjasama dengan organisasi internasional pada tahun 2012-2015. Pada penelitian akan lebih berfokus kepada perkembangan fenomena dan kerjasama pada tahun 2013-2019.

Referensi kedua yaitu tulisan Bagus Wahyu Ramondito yang berjudul Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat *Cybersex* di Filipina 2012-2014 dalam *Journal of International Relations* Vol. 1 No. 3 yang dipublikasi pada tahun 2015.²⁷ Pada tulisan ini penulis menemukan solusi pemerintah Filipina dalam memberantas *cybersex* melalui keterlibatan Interpol. Keterlibatan Interpol tidak lepas dari andil Terre des Hommes dalam menciptakan sebuah program pengebakan yang dinamakan *Sweetie* yang berhasil menangkap 500 sindikat pada saat itu.

Tulisan ini juga menjelaskan keterlibatan organisasi internasional dinilai mampu membantu pemerintah dalam menangani kejahatan transnasional karena organisasi internasional memiliki fungsi independen sehingga mampu melakukan tindak lanjut terhadap suatu permasalahan yang melewati batas kedaulatan suatu negara. Hal ini juga dikenal dengan fungsi intervensi yang dimiliki organisasi internasional. Penggunaan konsep organisasi internasional pada tulisan ini sangat membantu dalam menjelaskan bagaimana organisasi internasional seperti Interpol dan Terre des Hommes dapat terlibat dalam menangani aktivitas *cybersex* di Filipina.

Selain itu, tulisan ini juga membantu dalam menjelaskan bagaimana *cybersex* menjadi bisnis utama di Filipina dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mana sebagian besar keluarga di Filipina berada pada garis kemiskinan.

²⁷ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat *Cybersex* di Filipina," *Journal of International Relations* 1, no. 3 (2015): 25-29, diakses Oktober 24, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/90638-ID-none.pdf>

Kemudian, dalam artikel jurnal ini juga ditemukan bahwa Filipina menjadi negara dengan tingkat prostitusi tertinggi kedua di Asia. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini sangat membantu penulis dalam melihat alasan keterlibatan Terre des Hommes sebagai organisasi internasional dalam membantu pemerintah Filipina dalam mengentaskan aktivitas *cybersex*. Perbedaan dengan penelitian terdapat pada fokus penelitian kerjasama. Tulisan Ramondito lebih menekankan kerjasama pemerintah Filipina dengan Interpol, sedangkan penelitian akan melihat kerjasama pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes.

Referensi ketiga dalam penelitian ini adalah tulisan Guusje Havenaar, *Fullscreen on View: An Exploratory Study on the Background and Psychosocial Consequences of Webcam Child Sex Tourism in the Philippines*.²⁸ Havenaar yang merupakan seorang peneliti di bawah Terre des Hommes dalam tulisannya menjelaskan bahwa berkembangnya akses internet secara global menumbuhkan bisnis baru dalam eksploitasi anak-anak. Hal tersebut dilihatnya bahwa eksploitasi anak-anak telah bertransformasi dari luring menjadi daring akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam tulisannya, ia juga menjelaskan bahwa Terre des Hommes menerima laporan anak-anak di Filipina dieskpolitasi untuk melakukan aksi seksual dengan pelanggan yang berasal dari luar negeri melalui *webcam* di bar, restoran, dan tempat publik hingga tempat-tempat tersembunyi lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi langkah awal terjalinnya kerjasama antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes.

²⁸ Guusje Havenaar, "Fullscreen on View: An Exploratory Study in the Background and Psychosocial Consequences of Webcam Child Sex Tourism in the Philippines," *Philippine Journal of Child Sexual Abuse* 3, (2013): 22-61, diakses Oktober 24, 2020, <http://gmmiles.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Philippine-Journal-of-Child-Sexual-Abuse.pdf>

Pada tulisan ini, Havenaar menyatakan bahwa Terre des Hommes sebagai mitra Filipina awalnya juga berperan dalam mengkaji dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut. Terre des Hommes melibatkan psikolog untuk mendampingi anak-anak yang menjadi korban dalam aktivitas eksploitasi seksual secara daring tersebut dan mayoritas diantara mereka tidak ingin bersekolah, berasal dari lingkungan keluarga yang buruk, dan trauma yang dirasakan oleh anak-anak bersifat jangka panjang. Tulisan Havenaar sangat membantu penulis dalam melihat awal dinamika kerja sama antara pemerintah Filipina dan Terre des Hommes dalam menghadapi *child cybersex* di Filipina sebelum adanya operasi *Sweetie*. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian adalah tulisan Havenaar berfokus pada permulaan kerjasama dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Terre des Hommes sebagai mitra Filipina pada tahun 2013 sebelum adanya operasi *Sweetie*, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan kerjasama lebih lanjut dan melihat hambatan-hambatan dalam kemitraan setelah dibentuknya operasi *Sweetie*.

Referensi keempat sebagai rujukan peneliti adalah tulisan Kelly M. Cotter yang berjudul *Combating Child Sex Tourism in Southeast Asia*.²⁹ Dalam tulisannya, Cotter menjelaskan bahwa perdagangan anak-anak untuk di eksploitasi secara seksual di setiap negara disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda dan yang menjadi faktor utama adalah kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh dapat mencapai USD 75.000-250.000 setiap tahunnya.

²⁹ Kelly M. Cotter, "Combating Child Sex Tourism in Southeast Asia," *Denver Journal of International Law and Policy* 37, no. 3, (2020): 493-512, diakses Oktober 25, 2020, DOI: 10.3966/181263242013030801003

Pada tulisan ini, Cotter juga menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul akibat aktivitas ini sangat kompleks. Aktivitas yang bersifat lintas batas ini mengharuskan setiap aktor bekerja sama untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut. Dalam tulisannya, Cotter membagi upaya yang dapat dilakukan ke dalam tiga level, yaitu secara global, nasional, dan lokal. Selain itu, Cotter juga menggaris bawahi bahwa perlunya koordinasi antara setiap aktor dalam sebuah kerjasama. Ia juga menekankan keterlibatan aktor non negara seperti NGO untuk mempermudah pengentasan aktivitas eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Ia menilai NGO sering memainkan peran penting dalam menangkap pedofil seksual yang berada di luar negeri dengan berkoordinasi bersama lembaga penegak hukum baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini layak dijadikan rujukan oleh peneliti karena membantu dalam melihat pentingnya keberadaan NGO dan melihat apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah kerjasama. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian terletak pada fokus penelitian. Tulisan Cotter berfokus pada upaya yang dibutuhkan dalam kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengatasi eksploitasi seksual anak-anak secara general, sedangkan penelitian akan lebih berfokus pada hambatan-hambatan dalam kemitraan terkhususnya dengan NGO.

Referensi kelima pada penelitian ini adalah tulisan yang berjudul *Child Prostitution: Global Health Burden, Research Needs, and Interventions* yang ditulis oleh Brian M. Willis dan Barry S. Levy dan dimuat dalam jurnal *The Lancet* Vol. 539.³⁰ Pada tulisan ini Willis dan Levy memaparkan bahwa

³⁰ Brian M. Willis dan Barry S. Levy, "Child Prostitution: Global Health Burden, Research Needs, and Interventions," *The Lancet* 359, (2020): 1417-1422, diakses Oktober 25, 2020,

berkembangnya bisnis prostitusi anak-anak saat ini disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dampak yang diterima oleh anak-anak tidak hanya dari kesehatan fisik seperti HIV dan STDs (*Sexually Transmitted Diseases*), namun juga berdampak pada kesehatan mental dimana anak-anak mengalami gangguan kejiwaan. Pada tulisan ini juga dipaparkan data bahwa lebih dari 600.000 anak-anak terinfeksi HIV setiap tahunnya, dan Filipina merupakan salah satu negara dengan angka tertinggi.

Tulisan ini juga kemudian menjelaskan pentingnya kerjasama baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Adapun kerjasama tersebut diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan menjadi tindak lanjut dalam menghentikan bisnis prostitusi anak-anak. Dalam tulisan ini, penulis juga mengungkapkan bahwa untuk mengatasi bisnis prostitusi yang mengeksploitasi anak-anak harus ada intervensi dari aktor selain pemerintah dan salah satunya yaitu NGO. Selain itu, Willis dan Levy menyebutkan upaya penghentian atau pemberantasan bisnis saja tidak cukup, namun juga dibutuhkan upaya pencegahan yang dapat diperoleh melalui kerjasama antar aktor yang terlibat. Kemudian dalam tulisan ini dapat ditemukan koordinasi dan strategi antar aktor harus selaras dan perlunya melakukan identifikasi ulang untuk menghasilkan langkah yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari bisnis tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini sangat berkontribusi bagi penelitian ini karena memberikan gambaran dampak perkembangan bisnis eksploitasi anak-anak secara seksual, memperlihatkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam

https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problems/trafficked_women/PDFs/Willis&Levy_2002.pdf

sebuah kerjasama, mendeskripsikan peran masing-masing aktor dalam kerjasama, dan juga memberikan gambaran apa saja yang harus dilakukan dalam kerjasama atau kemitraan yang mana sangat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Perbedaan tulisan Willis dan Levy dengan penelitian yaitu tulisan ini lebih menjelaskan strategi dan intervensi dalam sebuah kerjasama untuk mencegah prostitusi dan eksploitasi anak-anak secara seksual, sementara pada penelitian akan berusaha menjelaskan hambatan-hambatan dalam kerjasama sehingga dapat mengurangi efektivitas strategi ataupun upaya yang telah dilakukan dalam kerjasama tersebut.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan pola interaksi antara aktor-aktor untuk mencapai tujuan yang sama dan didukung oleh kondisi internasional dimana setiap aktor saling membutuhkan meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda.³¹ Kerjasama internasional mungkin terjadi ketika negara atau aktor tertentu tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan ada kecenderungan untuk bergantung kepada negara atau aktor lainnya. Keohane juga menambahkan bahwa kerjasama akan muncul ketika aktor mampu menyesuaikan perilakunya dalam menyepakati ataupun mengantisipasi preferensi aktor lainnya.³²

³¹ Fikri Hidayat, "Upaya Amerika Serikat dalam Memberantas Peredaran Narkotika Melalui Merida Initiative," (Skripsi Universitas Andalas, Padang, 2019) 14, diakses Oktober 25, 2020, <http://scholar.unand.ac.id/view/subjects/JZ.html>

³² Sebastian Paulo, "International Cooperation and Development: A Conceptual Review" (Discussion Paper, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, German Development Institute, 13, 2014), 13, diakses Oktober 25, 2020, DOI: 10.2139/ssrn.2430206

Menurut liberalisme, aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara saja, melainkan juga ada keterlibatan aktor non-negara yang mana dianggap lebih mempunyai peran dalam sistem internasional. Berdasarkan pandangan inilah kerjasama tidak hanya dilakukan antar negara, namun juga dilakukan oleh negara dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional, MNC, TNC, dan sebagainya. Liberalisme percaya bahwa hubungan antara aktor dalam hubungan internasional memiliki kepentingan bersama. Oleh sebab itu, para liberalis meyakini hubungan internasional cenderung bersifat kooperatif dibandingkan konfliktual.³³

Hadirnya kerjasama internasional antara negara dan non-negara menunjukkan kehadiran aktor non-negara dewasa ini semakin mempengaruhi tatanan dalam hubungan internasional. Terdapat beberapa kecenderungan yang mendasari perubahan tatanan tersebut, diantaranya:³⁴

1. Kecenderungan ke arah perubahan dalam konstelasi politik global, dari suatu kerangka bipolar menuju kerangka multipolar.
2. Menguatnya gejala saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan masalah global di berbagai bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan sebagainya. Seiring dengan itu semakin menguat pula

³³ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), 139, diakses Oktober 25, 2020, [https://pure.au.dk/portal/en/publications/pengantar-studi-hubungan-internasional\(647214cd-a211-4da4-8567-de5a7341ad1b\)/export.html](https://pure.au.dk/portal/en/publications/pengantar-studi-hubungan-internasional(647214cd-a211-4da4-8567-de5a7341ad1b)/export.html)

³⁴ Margono, "Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 105, diakses Oktober 25, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5450>

dampak globalisasi dengan segala implikasi positif dan negatifnya.

3. Meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tata hubungan antar negara.
4. Munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Kerjasama internasional antara negara dan non-negara dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan. Kemitraan dapat didefinisikan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang mana membentuk ikatan kerjasama karena adanya kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam mencapai tujuan tertentu sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik.³⁵ Menurut Notoatmodjo, kemitraan merupakan kerjasama formal antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau organisasi dengan organisasi untuk mencapai kepentingan atau tujuan tertentu.³⁶

Konsep kemitraan merupakan sebuah konsep yang berfokus pada pemberian empati dan perhatian pada mitra sehingga saling memberikan sumber daya yang dimiliki dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam mewujudkan capaian sebuah kemitraan tidak dapat dilakukan oleh aktor

³⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 1st ed. (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129, diakses Oktober 25, 2020, <https://onsearch.id/Record/IOS3318.YOGYA-02090000046796>

³⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 50, diakses Oktober 25, 2020, <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/pendidikan-dan-perilaku-kesehatan-oleh-soekidjo-notoatmodjo-28714.html>

tunggal sehingga memerlukan beberapa aktor untuk membantu pemenuhan capaian tersebut. Pada sebuah kemitraan terdapat kolaborasi antar aktor yang mana saling berinteraksi dalam mendukung sinergi aktivitas yang saling menguntungkan.³⁷

Menurut Ramanath dan Ebrahim, interaksi antara negara dan aktor non-negara seperti NGO dalam sebuah kemitraan dapat dibagi ke dalam dua kategori.³⁸ Pertama berdasarkan ruang kebijakan yang tersedia bagi NGO yang mana interaksi bergantung kepada aspek sosial dan politik negara, NGO mungkin saja menentang, melengkapi, dan berusaha untuk mereformasi kebijakan suatu negara. Kedua yaitu interaksi sebagai wujud strategi dari negara dan NGO. Lebih jelas, hubungan negara dan NGO dapat dilihat dalam *Four Cs Model* oleh Najam, yaitu:³⁹

1. *Cooperative*

Pada model ini, jika negara dan NGO memiliki tujuan yang sama, maka keduanya akan mengembangkan hubungan kerjasama.

2. *Complementary*

Pada model ini, jika negara memiliki tujuan hampir sama namun memiliki cara pencapaian yang berbeda, maka negara dan NGO akan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut.

³⁷ Handrix Chris Haryanto dan Handi Risza, *Kemitraan dalam Perspektif Praktis*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2018), 1, diakses Oktober 25, 2020, <http://repository.paramadina.ac.id/25/1/2018%20STUDI%20KASUS%20KEMITRAAN%20-PERSPEKTIF%20BISNIS%20DAN%20SOSIAL-CONTENT.pdf>

³⁸ Ramya Ramanath dan Alnoor Ebrahim, "Strategies and Tactics in NGO-Government Relations, Insight from Slum Housing in Mumbai," *Nonprofit Management and Leadership* 21, no. 1, (2010): 21-42, diakses Oktober 25, 2020, DOI: 10.1177/0899764008315181

³⁹ Adil Najam, "The Four-C's of Third Sector Government Relations: Cooperation, Confrontation, Complementarity, and Co-Optation," *Nonprofit Management and Leadership* 10, no. 4, (2000), 375-396, diakses Oktober 25, 2020, cademia.edu/17112025/The_Four_Cs_of_Third_Sector_Government_Relations_Cooperation_Confrontation_Complementarity_and_Co_optation

3. *Co-optation*

Sebaliknya, jika negara memiliki tujuan yang berbeda namun cara pencapaian hampir sama, maka keduanya akan membangun hubungan kooptasi.

4. *Confrontational*

Kemudian jika negara dan NGO memiliki tujuan dan cara pencapaian yang saling bertolak belakang, maka hubungan keduanya cenderung kepada hubungan yang saling tolak-menolak.

Pada saat mengkaji kolaborasi antara negara dan NGO, terdapat perbedaan tipologi dalam menganalisis hubungan keduanya melalui kerangka kerjasama, yaitu kemitraan lemah dan kemitraan kuat.⁴⁰ Kemitraan lemah diasosiasikan melalui penyebaran informasi dan dialog kebijakan, sedangkan kemitraan kuat dicirikan melalui kesepakatan program negara secara bersama dan adanya perjanjian finansial. Ketika negara memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan NGO, terdapat beberapa keuntungan yang mungkin tercapai dengan adanya kemitraan tersebut, yaitu:⁴¹

1. Meningkatkan pelayanan jasa

Keuntungan ini lebih berfokus kepada hasil dari kerjasama. Dengan adanya kolaborasi antara negara dan NGO dapat meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan hasil program yang lebih baik.

2. Meningkatkan praktik manajemen

⁴⁰ Aliya Kabdiyeva, "Collaboration Between the State and NGOs in Kazakhstan," *International Journal of Community and Cooperative Studies* 1, no. 2, (2014): 29, diakses Oktober 25, 2020, <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Collaboration-Between-The-State-And-Ngos-In-Kazakhstan.pdf>

⁴¹ Kabdiyeva, 30.

Keuntungan didapat pada saat proses kerjasama berlangsung. Melalui kolaborasi antara negara dan NGO maka negara dapat mengakses skill baru, kemampuan untuk menyanggah ketidakpastian eksternal, dan menghindari konflik. Disamping itu, NGO juga mampu untuk meningkatkan kemampuan mengatasi permasalahan secara kolektif dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan. Kemitraan juga memungkinkan negara dan NGO untuk menggunakan berbagai macam sudut pandang dan strategi dalam merealisasikan tujuan bersama.

3. Efisiensi dan keberlangsungan program

Melalui kemitraan antara negara dan NGO dapat meningkatkan kapasitas organisasional, efisiensi ekonomi, efisiensi dan keberlangsungan program untuk mencapai kepentingan bersama.

Meskipun demikian, menurut Aliya Kabdiyeva terdapat keterbatasan dalam kemitraan negara dan NGO, diantaranya:⁴²

1. Hilangnya kontrol dan fleksibilitas

Kolaborasi negara dan NGO dapat mengarah kepada pembatasan dan ancaman terhadap otonomi kelembagaan, hal ini dipicu dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk kemitraan dan finansial yang tidak stabil.

2. Perbedaan pendekatan

Hal ini dipicu dengan adanya perbedaan tujuan, perbedaan akses terhadap sumber daya, perbedaan pendekatan dalam penyelesaian

⁴² Kabdiyeva, 30-31.

masalah, perbedaan budaya organisasi, dan tujuan yang tidak realistis yang ditetapkan dalam kemitraan.

3. Kurangnya kapasitas institusi

Kurangnya kapasitas institusi dapat terlihat pada kurangnya kapasitas teknis dan tenaga kerja dalam mengelola keterlibatan NGO pada sebuah kemitraan dengan negara dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Dalam melihat dinamika kerjasama atau kemitraan antara negara dan NGO, Kabdiyeva juga menambahkan keberhasilan kerjasama ditentukan melalui indikator berikut.⁴³

1. Kepercayaan antara pihak terlibat

Pengembangan kepercayaan dalam sebuah kemitraan sangat penting dan dapat diperoleh melalui hubungan antar personal yang kooperatif, komunikasi aktif, saling mempengaruhi, menyadari akan kekuatan nilai bersama, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dan komitmen yang berkelanjutan antar pihak.

2. Kerangka hukum yang baik

Pada sebuah kemitraan juga diperlukan kerangka hukum yang baik yang mana dapat diidentifikasi melalui kebijakan yang baik dan kerangka hukum yang baik. Bagi NGO kebijakan yang baik yaitu meminimalisir batasan ketika mereka memiliki kebebasan dalam menerima pendanaan dan mengungkapkan pendapat. Dengan adanya

⁴³ Kabdiyeva, 31.

kerangka hukum yang baik, maka kemitraan yang dibangun akan semakin efektif.

3. Pengelolaan kerjasama

Pengelolaan kerjasama yang dibutuhkan dalam sebuah kemitraan antara negara dan NGO adalah adanya spesifikasi tujuan yang jelas, mekanisme dalam mengkombinasikan usaha bersama, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, transparansi, mekanisme yang efektif dalam pemantauan program, kapasitas yang mumpuni untuk memenuhi tuntutan dalam kemitraan, dan adanya hubungan antar personal yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, konsep kerjasama interasional dan kemitraan antara negara dan NGO cocok untuk menganalisa kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes dalam memerangi *child cybersex* di Filipina. Konsep ini membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam mendeskripsikan hambatan kemitraan antara aktor negara dengan aktor non-negara, dimulai dari faktor yang mendorong terbentuknya kerjasama atau kemitraan, bentuk hubungan kerjasama atau kemitraan yang dijalin, baik dalam bentuk *cooperative, complementary, co-optation, atau confrontational*. Kemudian penggunaan konsep ini akan membantu dalam melihat keuntungan yang dapat dicapai melalui kemitraan, keterbatasan dalam kemitraan seperti hilangnya kontrol dan fleksibilitas, perbedaan pendekatan, dan kurangnya kapasitas institusi. Selain itu, juga dapat membantu dalam melihat indikator keberhasilan kemitraan melalui indikator kepercayaan antara pihak terlibat, kerangka hukum yang baik, dan pengelolaan kerjasama.

Pengoperasian konsep ini akan dimulai dari analisis terbentuknya kemitraan. Kemudian akan dilanjutkan dalam melihat hambatan kemitraan antara pemerintah Filipina dan Terre des Hommes dalam menangani *child cybersex* di Filipina melalui analisis bentuk kerjasama atau kemitraan yang terjalin, keuntungan yang diperoleh antara kedua aktor melalui kemitraan, dan dilanjutkan dengan menganalisis keterbatasan dalam kemitraan. Selain itu, akan dilihat apakah indikator keberhasilan kemitraan dapat dipenuhi oleh pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes. Ketika indikator keberhasilan tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut yang kemudian akan dilihat sebagai hambatan bagi kemitraan antara Filipina dengan Terre des Hommes sehingga dapat mengurangi efektivitas *Sweetie 2.0* dalam memerangi *child cybersex* di Filipina.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang mana penulis mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan dan disertai dengan penjelasan terkait hal tersebut. Deskripsi yang terlihat pada penelitian ini adalah hambatan pada kemitraan antara pemerintah Filipina dan Terre des Hommes yang dilakukan melalui Operasi *Sweetie*. Kemudian diberikan penjelasan terkait hambatan kemitraan tersebut dengan pengaruhnya bagi perkembangan *child cybersex* di Filipina.

1.8.2 Batasan Masalah

Adapun tujuan dari pemberian batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan

kepada pokok permasalahan. Pada penelitian ini dijabarkan mengenai hambatan pada kemitraan antara pemerintah Filipina dan Terre des Hommes melalui Operasi *Sweetie* dalam memerangi *child cybersex* di Filipina. Penulis akan bergerak pada kurun waktu 2013 hingga 2017. Tahun 2013 merupakan awal diberlakukannya Operasi *Sweetie* yang kemudian dilanjutkan dengan Operasi *Sweetie 2.0* pada tahun 2016. Pemilihan tahun 2017 menjadi batas penelitian penulis karena tahun tersebut merupakan masa berakhirnya Operasi *Sweetie 2.0*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan definisi, unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis, maka dari itu unit analisis pada penelitian ini adalah kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes melalui studi kasus Operasi *Sweetie*. Kemudian yang menjadi unit eksplanasi pada penelitian adalah fenomena *child cybersex* di Filipina. Hal ini dikarenakan fenomena tersebut yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya hambatan dalam kemitraan antara Filipina dengan Terre des Hommes. Selanjutnya, mengacu pada pemikiran Waltz dalam menentukan tingkat analisis dalam hubungan internasional, adapun tingkat analisis pada penelitian ini adalah negara, yaitu pemerintah Filipina yang menjalin kerjasama dengan Terre des Hommes dalam memerangi *child cybersex* di Filipina.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pemanfaatan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui situs resmi *Philippine National Police Anti-Cybercrime Group* (acg.pnp.gov.ph) yang memuat

informasi terkait upaya pemerintah Filipina dalam menanggapi isu kejahatan siber. Selain itu data juga diperoleh melalui situs resmi *Internastional Justice Mission* (www.ijm.org) yang memuat informasi mengenai perkembangan *child cybersex* di Filipina. Kemudian data juga diperoleh melalui situs resmi Terre des Hommes (www.terredeshommes.nl) yang memuat seluruh rangkaian program dalam memerangi eksploitasi anak-anak dan memperjuangkan hak anak.

Pada penelitian ini data sekunder juga diperoleh melalui *library research*. Pertama data diperoleh melalui buku dari Simone van der Hof dkk yang berjudul *Sweetie 2.0: Using Artificial Intelligence to Fight Webcam Child Sex Tourism*. Kemudian buku oleh J. R. C. Nurse yang berjudul *Cybercrime and You: How Criminals Attack and the Human Factors That They Seek to Exploit*.

Kedua, data juga diperoleh melalui artikel jurnal internasional seperti yang ditulis oleh Trina Joyce Sajo dan Elianor May Cruz yang berjudul *Exploring the Cybersex Phenomenon in the Philippine*. Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Gussje Haveenar yang berjudul *Fullscreen on View: An Exploratory Study on the Background and Phylsocial Consequences of Webcam Child Sex Tourism in the Philippines* juga dijadikan sumber data peneliti. Penelitian ini juga merujuk pada tulisan Kelly M. Cotter yang berjudul *Combating Child Sex Tourism in Southeast Asia*. Selain itu, tulisan Brian M. Willis yang berjudul *Child Prostitution: Global Health Burden, Research Needs, and Interventions* juga digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan..

Penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal nasional untuk membantu dalam memperoleh informasi terkait fenomena *child cybersex*, seperti yang ditulis oleh Bagus Wahyu Ramondito yang berjudul *Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina*. Penulis juga menggunakan data-data dari berbagai media seperti berita (Rappler, Reuters), laporan resmi, *discussion paper*, dan data-data penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa universitas seperti Deutches Institut für Entwicklungspolitik. Kata kunci yang digunakan peneliti untuk menemukan sumber data adalah *cybercrime, cybersex, cyberpsychology, international framework, child exploitation, child trafficking, sex tourism, Filipina* dan kemitraan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berangkat dari pemikiran Miles dan Huberman yang menjelaskan tahapan analisis data sebagai berikut:⁴⁴

1. Reduksi data

Pada tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya kemudian akan direduksi dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dengan penelitian. Data yang diperoleh akan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian untuk melihat data yang dibutuhkan dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian.

⁴⁴ Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif," dalam *Teknik Analisis Data Kualitatif* (UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 5, diakses Mei 28, 2020, https://www.academia.edu/5765488/Analisis_Penelitian_Kualitatif?auto=download


2. Penyajian data

Tahapan penyajian data dilakukan dengan mengolah data kemudian menyusunnya dalam bentuk tulisan yang lebih runtut sehingga akan mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Tahapan ini merupakan proses akhir dalam analisis data yang mana mencakup kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh. Kemudian data tersebut akan memperkuat tulisan dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui pengaplikasian kerangka konseptual yang dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.1 Bagan Alur Analisis Data

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber oleh Peneliti

Pengidentifikasian serta pemenuhan indikator akan digunakan untuk menganalisis kemitraan antara Filipina dengan Terre des Hommes dalam mengatasi *child cybersex*, yang mana ketika salah satu indikator tidak tercapai, maka hal tersebut akan dilihat sebagai hambatan dalam kemitraan.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Fenomena *Child Cybersex* di Filipina

Bagian ini membahas fenomena *child cybersex* di Filipina sebagai bagian dari kejahatan siber dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Filipina sehingga kemudian munculnya kerjasama antara pemerintah Filipina dengan aktor non-negara dalam memberantas *child cybersex* di Filipina tersebut.

Bab III Kemitraan Filipina dengan Terre des Hommes

Pada bagian ini berfokus kepada kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Homes dalam memerangi *child cybersex* melalui Operasi *Sweetie 1.0* pada tahun 2013-2015 dan Operasi *Sweetie 2.0* yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017.

Bab IV Hambatan Kemitraan Filipina dengan Terre des Hommes

Bagian ini menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan pengaplikasian kerangka konseptual yang mana hambatan dilihat melalui upaya pemenuhan indikator keberhasilan kemitraan antara pemerintah Filipina dengan Terre des Hommes dalam memerangi *child cybersex* di Filipina.

Bab V Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

